

Efektivitas Penyuluhan Hukum Dalam Mencegah Tindak Pidana Kohabitasi Di Desa Cukir Jombang

Masyhudan Dardiri^{1*}, Norma Fitria², Trinah Asi Islami³, Muhammad Dzikirullah H Noho⁴, Ahmad Faruq⁵, Muhammad⁶, Mochammad Fahd Akbar⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Program Studi Hukum Ekonimi Syaria'ah Universitas Hasyim Asy'ari, Jombang
E-mail Corresponding: masyhudandardiri@unhasy.ac.id

Abstrak

Tujuan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk memberikan penyuluhan hukum dalam mencegah tindak pidana kohabitasi di Desa Cukir yang mencakup: (1) Peningkatan kesadaran hukum, (2) Memberikan perlindungan dan pendampingan hukum, (3) Menyediakan solusi hukum yang komprehensif, (4) Membentuk kelompok sadar hukum. Target khusus yang ingin dicapai kegiatan ini adalah agar masyarakat desa cukir: (1) Melek hukum, (2) Tidak menyepelekan tindak pidana kohabitasi, (3) Responsif terhadap tindak pidana kohabitasi. Metode yang digunakan adalah metode ceramah, diskusi, tanya jawab, mengisi kuesioner melalui barcode. Dengan adanya penyuluhan hukum masyarakat dapat memahami hukum yang berlaku, sehingga hukum tersebut melembaga dan bahkan dijiwai oleh masyarakat. Seperti halnya istilah kumpul kebo (kohabitasi) yang memiliki arti hidup bersama antara pasangan seorang laki-laki dan wanita tanpa ikatan pernikahan yang sah. Dalam kehidupan kumpul kebo, individu bebas melakukan hubungan seksual dengan pasangan hidupnya, bahkan ada yang mempunyai keturunan, kohabitasi sering terjadi dikalangan masyarakat karena kurangnya kesadaran hukum, sehingga masyarakat perlu memahami tentang kohabitasi. Adanya penyuluhan hukum terkait kohabitasi diharapkan menjadi langkah preventif memberantas kohabitasi yang sudah menggurita. Dalam hal ini Duta kelompok sadar hukum sebagai penghubung kepada masyarakat berdasar pada permasalahan yang dialami mitra, sehingga melalui program PKM ini membantu memberikan solusi bagi permasalahan yang dialami mitra.

Kata kunci: Penyuluhan hukum, kohabitasi, kelompok sadar hukum.

Abstract

The aim of this Community Service activity is to provide legal education in preventing criminal acts of cohabitation in Cukir Village which includes: (1) Increasing legal awareness, (2) Providing legal protection and assistance, (3) Providing comprehensive legal solutions, (4) Forming a legal awareness group. The specific targets to be achieved by this activity are so that the Cukir village community: (1) is legally literate, (2) does not underestimate the crime of cohabitation, (3) is responsive to the crime of cohabitation. The methods used are lectures, discussions, questions and answers, filling out questionnaires via barcode. With legal education, the public can understand the applicable laws, so that these laws become institutionalized and even internalized by the community. Like the term cohabitation (cohabitation) which means living together between a man and a woman without a legal marriage bond. In cohabiting life, individuals are free to have sexual relations with their life partner, some even have children. Cohabitation often occurs among society due to a lack of legal awareness, so society needs to understand about cohabitation. It is hoped that the

existence of legal education regarding cohabitation will be a preventive step in eradicating cohabitation which has become rampant. In this case, the Legal Awareness Group Ambassador acts as a liaison to the community based on the problems experienced by partners, so that through this PKM program they help provide solutions to the problems experienced by partners.

Key words: *Legal education, cohabitation, legal awareness group.*

I. Pendahuluan

Perzinahan merupakan salah satu persoalan kehidupan yang menjadi sorotan dan pembahasan di khalayak masyarakat dari media massa hingga media sosial. Ada beberapa kasus pelanggaran hukum yang sering terjadi pada masyarakat terutama dalam keluarga seperti halnya kasus tindak pidana kohabitasi (kumpul kebo). Berdasarkan riset, observasi dan wawancara diskusi dengan mitra program ditemukan bahwa belum pernah ada kegiatan penyuluhan hukum terkait tindak pidana kohabitasi di Desa Cukir. Dari sini munculah beberapa permasalahan yang dialami mitra, yaitu belumnya memiliki pemahaman tentang tindak pidana kohabitasi, masyarakat banyak yang belum memahami dampak atau konsekuensi hukum tindak kohabitasi beserta upaya pencegahannya, dan pihak manajemen mitra belum memahami tentang fasilitas-fasilitas yang harus disediakan mitra untuk pencegahan tindak pidana kohabitasi (Bullan, 2023).

Sebenarnya banyak terjadi kasus tindak pidana kohabitasi, hanya saja masyarakat tidak berani melaporkannya. Studi pada 2021 berjudul *The Untold Story of Cohabitation* menemukan bahwa kumpul kebo lebih banyak terjadi di wilayah Indonesia bagian Timur, terutama di daerah yang mayoritas penduduknya non-Muslim. Menurut data Pendataan Keluarga 2021 (PK21) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sekitar 0,6 persen penduduk kota Manado terlibat dalam kohabitasi (Melenia & Kartodinudjo, 2023).

Dalam tindak pidana perzinahan ini, negara hadir memberikan respon dengan melakukan kriminalisasi terhadap para pelaku perzinahan melalui aturan hukum pidana pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Barda & Arif, 2014). Meski demikian, kumpul kebo (kohabitasi) belum diatur secara detail dalam Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sejak tahun 1946 melalui WvS (Wetboek Van Strafrecht) Hindia-Belanda (Y.F. Wowor, 2024).

Menurut Mardjono Reksodiputro perbuatan kohabitasi perlu diatur sebagai perbuatan yang dapat dipidana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), karena lembaga perkawinan dalam masyarakat Indonesia sangat diagungkan dan dihormati. (Rahman, 1996). Maka cukup tidak elok jika orang yang ingin hidup bersama namun tidak melalui perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan (Ravena, 2019).

Berangkat dari penjelasan tersebut, pengaturan kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP menurut Mardjono Reksodiputro memiliki tiga konsep asli. Pertama, penegakan nilai dan norma khususnya tentang lembaga perkawinan dalam arti mengagungkan lembaga perkawinan. Kedua, namun harus tetap menyadari bahwa Indonesia memiliki masyarakat yang majemuk. Ketiga, sanksinya tidak berat. Hal ini untuk menghindari digunakannya pasal ini menjadi alat pemerasan oleh aparat penegakan hukum jika sanksinya berat (Barda & Arif, 2014).

Berdasarkan permasalahan di atas tim penyuluh melalui pengabdian kepada masyarakat hibah internal Universitas Hasyim Asy'ari Tahun 2024 ingin mengabdikan diri kepada masyarakat Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur. Bentuk pengabdian masyarakat yang kami laksanakan adalah dengan cara memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat Desa Cukir terkait dengan pentingnya kelompok sadar hukum serta bahayanya tindak pidana kohabitasi (kumpul kebo). Melalui program kelompok sadar hukum kami juga akan memberikan konsultasi, pendampingan dan pembinaan gratis terhadap korban dan pelaku tindak pidana kohabitasi (kumpul kebo) yang terjadi di Desa Cukir (Jandi, 2017).

Adapun tujuan diselenggarakannya pengabdian ini adalah: 1) memberikan pemahaman terkait tindak pidana kohabitasi; 2) memberikan pemahaman terkait dampak atau konsekuensi

hukum beserta upaya pencegahandari tindak pidana kohabitasi (kumpul kebo); 3) membentuk kelompok sadar hukum; 4) memberikan pendampingan hukum terhadap korban maupun pelaku, yang mana tim pengabdian kepada masyarakat berkolaborasi dengan LKBH UNHAS untuk memberikan perlindungan hukum di Desa Cukir.

II. Metode Pelaksanaan

Berdasarkan keadaan dan permasalahan yang dialami mitra melalui program PKM ini, tim PKM mencari solusi dengan melakukan pendekatan melalui langkah-langkah, seperti observasi, persiapan, serta pelaksanaan program. Metode pelaksanaan program yang akan dilakukan melalui pengabdian kepada masyarakat, antara lain: 1) penyuluhan hukum; 2) pendampingan; 3) konsultasi dan bantuan hukum.

III. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diawali dengan penyuluhan hukum dengan tema “Upaya Preventif Tindak Pidana Kohabitasi (Kumpul Kebo) dalam Menciptakan Kelompok Sadar Hukum di Desa Cukir Jombang” yang dilaksanakan di Aula Balai Desa Cukir pada tanggal 4 September 2024. Kegiatan penyuluhan hukum terlaksana dengan lancar serta diwarnai antusias yang tinggi oleh masyarakat Desa Cukir yang hadir dalam acara tersebut. Hal ini sesuai dengan informasi yang didapatkan oleh tim PKM saat berkomunikasi dengan kepala desa Cukir bahwasannya Desa Cukir menerima segala bentuk perlindungan hukum, maupun edukasi atau penyuluhan hukum terhadap warga agar terciptanya kelompok sadar hukum di Desa Cukir. Penyuluhan hukum ini diharapkan dapat menambah pengetahuan kepada individu atau kelompok masyarakat untuk mengubah perilaku dan meningkatkan kesadaran hukum di Desa Cukir terutama tentang tindak pidana kohabitasi (kumpul kebo).



Gambar 1. Penyuluhan Hukum di Aula Balai Desa Cukir

Setelah pelaksanaan penyuluhan hukum, kegiatan selanjutnya yang dilaksanakan adalah pemilihan duta hukum yang dipilih dari salah satu warga Desa Cukir beserta pendampingan kepada duta hukum tersebut. Pendampingan duta hukum merupakan program yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan edukasi tentang hukum kepada masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Dalam konteks ini, berperan aktif dalam penyebaran informasi hukum. Untuk menindaklanjuti hal ini, tim PKM juga melakukan kegiatan berupa pemberian materi kepada duta hukum untuk memberikan wawasan tentang hukum sehingga diharapkan duta hukum dapat melakukan hal-hal seperti: 1) edukasi hukum terkait berbagai aspek hukum hingga isu-isu terkini; 2) pemberian arahan kepada masyarakat untuk melakukan pendampingan hukum; 3) penyebaran informasi penting melalui media sosial, blog atau platform lain mengenai hukum dan kebijakan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Duta hukum diharapkan dapat menjadi jembatan antara masyarakat dengan tim PKM yang bekerja sama dengan lembaga hukum untuk membantu masyarakat memahami hukum yang ada serta hak-hak mereka dan cara menggunakan hukum untuk menyelesaikan masalah. Selain itu, secara keseluruhan pendampingan duta hukum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat, mendorong partisipasi aktif, serta menciptakan masyarakat yang lebih taat hukum dan memahami pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari.



Gambar 2. Pemilihan dan Pendampingan Duta Hukum

Program yang selanjutnya dilaksanakan oleh tim PKM adalah layanan Posbakum (Pos Bantuan Hukum). Program ini diharapkan dapat memberikan akses hukum kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak mampu. Program ini bertujuan untuk membantu warga dalam memahami hak-hak mereka dan memberikan pendampingan hukum yang diperlukan atau dibutuhkan sehingga mampu menghadapi masalah hukum dengan lebih percaya diri. Program ini juga berpotensi untuk memperkuat sistem hukum di tingkat Desa dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya akses terhadap keadilan. Berikut adalah gambaran mengenai implementasi layanan Posbakum di Desa Cukir:

1. Penyediaan layanan hukum

Posbakum menyediakan layanan konsultasi hukum gratis bagi warga Desa Cukir. Warga dapat mengajukan pertanyaan dan mendapatkan informasi tentang permasalahan hukum yang mereka hadapi. Baik secara hukum pidana maupun perdata.

2. Pendampingan hukum

Memberikan pendampingan dalam proses hukum, termasuk membantu menyiapkan dokumen-dokumen hukum, serta memfasilitasi pertemuan dengan instansi terkait jika diperlukan, serta membantu proses jalannya hukum.

3. Keterlibatan duta hukum

Melibatkan duta hukum setempat untuk menjadi jembatan antara masyarakat dan lembaga konsultasi hukum, memastikan komunikasi yang efektif dan memberikan informasi yang mudah di terima masyarakat.

4. Penyuluhan masalah spesifik

Fokus pada masalah hukum yang umum dihadapi oleh masyarakat Desa, seperti sengketa tanah, permasalahan keluarga, isu-isu hak asasi manusia, dan juga tentang kekerasan yang terjadi.



Gambar 3. Layanan Posbakum di Desa Cukir

IV. Kesimpulan

Penelitian ini membuktikan bahwa penyuluhan hukum merupakan intervensi efektif dalam mengurangi praktik kohabitasi di Desa Cukir. Melalui program penyuluhan, pembentukan kelompok sadar hukum, dan layanan bantuan hukum, masyarakat semakin

memahami konsekuensi hukum dari kohabitasi dan pentingnya pernikahan yang sah. Program ini tidak hanya meningkatkan kesadaran hukum, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga nilai-nilai sosial. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pendidikan hukum yang berkelanjutan dan akses yang mudah terhadap layanan hukum merupakan kunci dalam menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum dan taat aturan.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi yang luas bagi pengembangan program-program serupa di daerah lain. Program penyuluhan hukum dapat menjadi model intervensi yang efektif untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang berkaitan dengan hukum. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi, dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan yang lebih komprehensif dalam bidang hukum dan masyarakat.

Saran

Perlu adanya suatu aturan hukum pidana yang detail terkait larangan tindak pidana kohabitasi (kumpul kebo) sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut dapat ditindaklanjuti dengan baik. Juga perlu lebih banyak adanya pengadaan kegiatan-kegiatan seperti penyuluhan hukum ke berbagai daerah maupun instansi agar pemahaman masyarakat terhadap hukum menjadi lebih meningkat.

Daftar Pustaka

- Barda, & Arif, N. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana Prenadamedia Group.
- Bullan. (2023). *Tinjauan Pendampingan Pastoral Terhadap Pasangan Kumpul Kebo Akibat Belis di Jemaat GMT Arit Fatukanutu (Doctoral Dissertation)*.
- Jandi, M. (2017). *Prinsip dan Praktek Bantuan Hukum di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Melenia, P., & Kartodinudjo, Y. (2023). Tinjauan Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social Political Governance*, 3(2). <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.248>
- Rahman, A. (1996). *Hudud dan Kewarisan*. Raja Grafindo Persada.
- Ravena, D. (2019). *Kebijakan Kriminal*. Prenadamedia Group.
- Y.F.Wowor, B. (2024). Pemberantasan Kohabitasi (Kumpul Kebo) di Indonesia Dalam Pandangan Hukum Positif. *Lex Administratum Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum.*, 12(5).